

I. Bagian Bina Perekonomian Sumber Daya Alam, dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang Bina Perekonomian Sumber Daya Alam, meliputi bina pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, bina peternakan dan perikanan, bina kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian Bina Perekonomian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang bina pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, bina peternakan dan perikanan, bina kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, serta menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait bina pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, bina peternakan dan perikanan, bina kehutanan, pertambangan, dan perkebunan;
- c. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, bina peternakan dan perikanan, bina kehutanan, pertambangan, dan perkebunan;
- d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Bina Perekonomian Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Bina Perekonomian Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan perkebunan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan perkebunan;
- h. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan terkait bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan perkebunan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan perkebunan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Bina Perekonomian Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.